

IMPLEMENTASI ETIKA PROFESI STAF ADMINISTRASI INTELIJEN KEJAKSAAN

Adrian Riziq Fadhilla; Classica Oxcello Arsy; Ita Juwita. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, adrianriziq01@gmail.com

***ABSTRACT:** This study examines the implementation of professional ethics among administrative staff in the intelligence division of the Indonesian Prosecutor's Office. Although administrative personnel do not directly perform prosecutorial or investigative functions, their role is strategically significant, particularly in managing confidential documents, sensitive information, and administrative data that support prosecutorial intelligence activities. The nature of this work requires a high level of integrity, professionalism, and strict adherence to ethical standards to prevent misuse of authority and information leakage. This research aims to analyze how professional ethics are implemented by administrative staff within the prosecutorial intelligence unit and to identify the main obstacles encountered in applying ethical principles, as well as the efforts undertaken to address those challenges. The research adopts a normative legal research method with a qualitative approach. The analysis is based on statutory regulations, internal codes of ethics, and scholarly legal literature related to professional ethics, public administration, and law enforcement institutions. Data were collected through a comprehensive literature review and analyzed descriptively to examine the consistency between normative ethical standards and their implementation in institutional practice. The findings indicate that, normatively, the professional ethics framework governing administrative staff within the Prosecutor's Office is relatively adequate and clearly formulated. However, its implementation remains suboptimal due to several interrelated factors. These include structural constraints such as limited internal supervision mechanisms, cultural factors related to organizational practices that prioritize hierarchical obedience over ethical reflection, and individual factors such as varying levels of ethical awareness among administrative personnel. The study concludes that strengthening ethical guidance, enhancing internal oversight, and fostering an organizational culture that prioritizes integrity are essential to ensuring ethical and professional administrative practices within prosecutorial intelligence units.*

***KEYWORDS:** professional ethics, administrative staff, prosecutorial intelligence, prosecutor's office, law enforcement.*

ABSTRAK: Etika profesi merupakan aspek fundamental dalam menjaga integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum, termasuk staf administrasi pada bagian intelijen kejaksaan. Meskipun tidak terlibat secara langsung dalam fungsi penuntutan maupun penyelidikan, staf administrasi intelijen memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi intelijen melalui pengelolaan dokumen, arsip, dan informasi yang bersifat rahasia serta sensitif. Karakteristik tugas tersebut menuntut

kepatuhan yang tinggi terhadap prinsip etika profesi guna mencegah penyalahgunaan kewenangan dan kebocoran informasi yang dapat merugikan institusi maupun kepentingan hukum negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi etika profesi oleh staf administrasi bagian intelijen kejaksaan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, kode etik kejaksaan, serta literatur dan jurnal ilmiah yang relevan dengan etika profesi, administrasi publik, dan institusi penegak hukum. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengkaji kesesuaian antara norma etika yang berlaku dengan implementasinya dalam praktik kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan etika profesi bagi aparat kejaksaan, termasuk staf administrasi intelijen, telah dirumuskan secara cukup jelas dan memadai. Namun demikian, penerapannya belum berjalan optimal karena menghadapi kendala struktural berupa keterbatasan pengawasan internal, kendala kultural yang berkaitan dengan budaya organisasi, serta kendala individual berupa perbedaan tingkat pemahaman dan kesadaran etika aparat. Oleh karena itu, penguatan pembinaan etika, peningkatan pengawasan internal, dan pembentukan budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepatuhan etika staf administrasi intelijen kejaksaan.

KATA KUNCI: etika profesi, staf administrasi, intelijen kejaksaan, kejaksaan, penegakan hukum.

I. PENDAHULUAN

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana, tidak hanya dalam fungsi penuntutan tetapi juga dalam pelaksanaan fungsi intelijen hukum. Fungsi intelijen Kejaksaan bertujuan mendukung penegakan hukum melalui pengumpulan dan pengelolaan informasi strategis yang berkaitan dengan kepentingan hukum negara (Amelia et al., 2025)

Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, staf administrasi bagian intelijen memiliki peran yang tidak terpisahkan karena bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi, arsip, dan data intelijen. Kedudukan ini menempatkan staf administrasi pada posisi yang rawan terhadap penyalahgunaan kewenangan apabila tidak diimbangi dengan pemahaman dan penerapan etika profesi yang memadai (Widiasih et al., 2024)

Etika profesi berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi aparatur agar menjalankan tugas secara bertanggung jawab, jujur, dan profesional. Dalam konteks aparatur penegak hukum, etika profesi menjadi instrumen penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum maupun pelanggaran moral dalam penyelenggaraan tugas negara (Pelle, 2012). Oleh karena itu, kajian mengenai implementasi etika profesi staf administrasi intelijen kejaksaan menjadi relevan dan penting untuk dilakukan secara normatif.

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran serta fungsi penegak hukum sebagai profesi yang independen, mandiri, dan bertanggung jawab memegang posisi krusial, selain lembaga peradilan dan instansi penegak hukum lainnya. Melalui layanan hukum yang diberikan, kepentingan masyarakat pencari keadilan dapat terpenuhi, termasuk upaya memberdayakan masyarakat agar sadar akan hak-hak dasar mereka di hadapan hukum. Dalam kajian ilmu hukum, disebutkan bahwa selain norma hukum, terdapat norma lain yang mendukung ketertiban sosial, yaitu norma etika. Norma etika dari berbagai profesi dirumuskan dalam bentuk kode etik profesi (Ayu et al., 2025)

Etika profesi merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan administrasi publik karena berfungsi sebagai pedoman perilaku aparatur negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, bertanggung jawab, dan berintegritas. Dalam konteks lembaga penegak hukum, penerapan etika profesi memiliki kedudukan strategis karena berkaitan langsung dengan kepercayaan publik serta perlindungan kepentingan negara. Hal ini menjadi semakin penting bagi staf administrasi bagian intelijen kejaksaan yang berperan dalam pengelolaan dokumen dan informasi yang bersifat rahasia dan strategis (Fitri et al., 2025)

Mekanisme penerapan etika profesi dalam lingkungan birokrasi pada dasarnya mencakup tiga aspek utama, yaitu pengaturan normatif, internalisasi nilai etika, serta pengawasan dan penegakan disiplin. Pengaturan normatif diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan, kode etik, dan standar operasional prosedur yang menjadi acuan aparatur dalam bekerja. Namun, keberadaan aturan tersebut tidak akan efektif apabila tidak disertai dengan proses internalisasi nilai etika kepada aparatur secara berkelanjutan melalui pembinaan dan pelatihan.

Dalam praktik administrasi publik, etika profesi juga berperan dalam membentuk sikap netralitas, loyalitas institusi, dan akuntabilitas aparatur negara. Netralitas aparatur sipil negara merupakan salah satu indikator penting dalam penerapan etika birokrasi, karena mencegah terjadinya konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugas administratif (Fitri et al., 2025). Prinsip ini relevan bagi staf administrasi intelijen kejaksaan yang dituntut untuk bekerja secara objektif serta menjaga kerahasiaan informasi tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi maupun pihak lain.

Selain itu, efektivitas mekanisme etika profesi sangat dipengaruhi oleh sistem pengawasan internal. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung dan mekanisme evaluasi kinerja secara berkala merupakan instrumen penting untuk memastikan kepatuhan aparatur terhadap nilai-nilai etika profesi. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika administrasi yang konsisten berkontribusi terhadap

peningkatan kualitas kinerja dan tertibnya pengelolaan administrasi dalam lembaga publik..

Menurut Wafiq, etika birokrasi merupakan instrumen fundamental dalam menjaga netralitas, profesionalisme, dan akuntabilitas aparatur negara, terutama dalam pelaksanaan tugas administratif yang bersentuhan dengan kepentingan publik dan kerahasiaan informasi. Penerapan etika yang konsisten tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku aparatur, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian internal untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan dalam birokrasi pemerintahan (Fitri et al., 2025)

Dengan demikian, mekanisme penerapan etika profesi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam praktik administrasi sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan keterkaitan langsung dengan rumusan masalah penelitian, yaitu bagaimana implementasi etika profesi oleh staf administrasi bagian intelijen kejaksaan serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Oleh karena itu, kajian normatif mengenai mekanisme etika profesi menjadi penting untuk memberikan landasan konseptual dan yuridis dalam menganalisis praktik etika administrasi intelijen di lingkungan kejaksaan.

Selain itu, Wafiq menegaskan bahwa penerapan etika profesi dalam lingkungan birokrasi penegak hukum memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara. Aparatur yang bekerja berdasarkan prinsip etika akan lebih mampu menjalankan tugas secara transparan, bertanggung jawab, dan konsisten dengan nilai-nilai hukum yang berlaku. Dalam konteks staf administrasi pada bagian intelijen kejaksaan, etika profesi menjadi landasan utama dalam pengelolaan informasi sensitif agar tetap sesuai dengan prinsip kerahasiaan, kepatuhan terhadap SOP, serta menjauhkan aparatur dari praktik mal administrasi yang dapat merugikan institusi dan negara (Fitri et al., 2025).

Bagaimana implementasi etika profesi oleh staf administrasi pada bagian intelijen di lingkungan kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi

Apa saja kendala yang dihadapi staf administrasi bagian intelijen kejaksaan dalam menerapkan etika profesi serta upaya apa yang dilakukan untuk mengatasinya?

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum tertulis dan bahan kepustakaan sebagai sumber utama analisis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, kode etik, asas hukum, serta hasil wawancara yang kami lakukan berkaitan dengan etika profesi staf administrasi bagian intelijen kejaksaan.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur etika profesi aparatur kejaksaan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun regulasi internal kejaksaan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep etika profesi, integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas aparatur negara.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis pengaturan etika profesi staf administrasi bagian intelijen kejaksaan serta menganalisis penerapannya dalam pelaksanaan tugas administrasi bagian intelijen. Melalui penelitian deskriptif-analitis, penulis berupaya menguraikan ketentuan normatif yang mengatur etika profesi sekaligus menilai kesesuaian dengan prinsip-prinsip profesionalitas aparatur penegak hukum.

Tipe Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Seluruh data penelitian diperoleh melalui penelusuran dan bahan hukum tertulis serta wawancara yang dilakukan dengan staf administrasi bagian intelijen kejaksaan. Bahan hukum dan data wawancara yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara

kualitatif normatif dengan menafsirkan norma hukum dan pendapat para ahli secara logis, sistematis, dan argumentatif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Etika Dalam Profesi

Peranan etika dalam profesi sangat penting karena etika menjadi landasan moral dan normatif yang mengatur perilaku profesional dalam melaksanakan tugasnya. Di dalam profesi hukum maupun administrasi publik, etika profesi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk menjaga integritas, kepercayaan publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan serta pengambilan keputusan Menurut (Widiasih et al., 2024).

Dalam konteks administrasi publik, termasuk administrasi intelijen kejaksaan, etika profesi membantu menciptakan kondisi di mana para staf mampu menjalankan fungsi administratif secara profesional dan bertanggung jawab. Etika profesi mendukung hubungan yang harmonis antara aparatur dan masyarakat, serta membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan melalui penerapan nilai-nilai integritas dan keterbukaan Menurut (Widiasih et al., 2024)

Selain itu, etika profesi juga meningkatkan kualitas tata kelola (good governance) dengan memperkuat pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Ketika etika terinternalisasi secara kuat, hal ini akan meminimalkan praktik penyalahgunaan wewenang dan perilaku yang tidak beretika, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan efektif Menurut (Widiasih et al., 2024).

Secara khusus dalam profesi hukum, etika tidak hanya mengatur perilaku teknis, tetapi juga mencakup kejujuran, tanggung jawab moral, dan independensi profesi yang harus dipegang teguh oleh penyelenggara hukum. Hal ini penting dalam menghadapi tantangan implementasi hukum serta interaksi dengan masyarakat yang memiliki ekspektasi keadilan dan profesionalisme tinggi (Makassar, 2024)

B. Implementasi Etika Profesi oleh Staf Administrasi Intelijen Kejaksaan

Berdasarkan hasil wawancara bersama staf administrasi bagian intelijen kejaksaan menjalankan implementasi etika profesi melalui kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), profesionalisme, dan sikap integritas dalam melaksanakan tugas administrasi hal ini sejalan dengan “Peraturan Kejaksaan Nomor 14 Tahun 2012” tentang Kode Perilaku Jaksa. Narasumber menyampaikan bahwa dokumen intelijen yang bersifat rahasia harus dikelola secara tertib dan hanya diakses oleh pihak yang berwenang, ini mencerminkan prinsip etika dan kerahasiaan informasi sebagai bagian dari tanggung jawab profesi. Selanjutnya, integritas ditunjukkan melalui komitmen untuk tidak menyalahgunakan wewenang, bersikap jujur, serta menjaga netralitas tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi atau pihak lain selama menjalankan fungsi administrasi intelijen.

Temuan ini sejalan dengan literatur administrasi publik yang menyatakan bahwa etika memainkan peran penting dalam tata kelola administrasi publik karena nilai-nilai etika menjadi dasar bagi transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme pelayanan publik, yang secara kolektif membantu membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah Menurut (Susila et al., 2024). Etika administrasi tidak hanya mendorong keteraturan dalam prosedur administratif, tetapi juga membantu menghindari efek negatif seperti penyalahgunaan wewenang dan kebocoran informasi sensitif.

C. Kendala dalam Penerapan Etika Profesi dan Upaya Penanganannya

Berdasarkan hasil wawancara bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi staf administrasi bagian intelijen dalam menerapkan etika profesi. Menurut narasumber yang Pertama, volume dokumen yang tinggi dan keterbatasan waktu menjadi tantangan utama terutama karena administrasi intelijen harus mengelola data yang banyak dan bersifat sensitif. Kedua, tuntutan kerahasiaan yang sangat ketat memerlukan disiplin ekstra serta penggunaan teknologi informasi yang tepat untuk memastikan keamanan data.

Upaya untuk mengatasi kendala ini termasuk penerapan manajemen waktu yang lebih baik dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung efisiensi proses administrasi. Selain itu, narasumber menyampaikan pentingnya pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, seperti pelatihan pengarsipan digital, keamanan informasi, serta pembaharuan regulasi internal sebagai langkah strategi dalam memperkuat profesionalisme administrasi intelijen.

Temuan ini sejalan dengan kajian etika dalam administrasi publik yang menunjukkan bahwa etika administrasi publik berperan dalam membangun kepercayaan publik melalui transparansi, akuntabilitas, integritas, dan profesionalisme, serta bahwa kelembagaan perlu menerapkan nilai etika secara konsisten untuk mengatasi hambatan administrasi dan menjaga kualitas layanan publik (Susila et al., 2024).

D. Mekanisme Etika Profesi dan Pengelolaan Pelanggaran

Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menyampaikan bahwa tidak terdapat sertifikasi khusus untuk menjadi staf administrasi intelijen. Namun, mereka diwajibkan mengikuti pelatihan seperti Diklat Intelijen, pelatihan pengelolaan administrasi, keamanan informasi, dan teknologi informasi sebagai bagian dari pengembangan kompetensi profesional. Pelatihan ini berfungsi sebagai upaya meningkatkan kemampuan staf dalam menerapkan prinsip etika profesi dalam konteks pekerjaan yang menuntut kerahasiaan dan profesionalisme tingkat tinggi.

Dalam mengelola potensi pelanggaran administratif atau etika, narasumber menjelaskan bahwa langkah awal adalah mencatat temuan dan melaporkannya kepada atasan sesuai jalur struktural. Penanganan pelanggaran dilakukan secara objektif dan berdasarkan aturan yang berlaku, tanpa melibatkan sikap emosional atau tindakan yang bersifat subyektif. Ini menunjukkan adanya mekanisme pengawasan internal yang efektif sebagai bagian dari upaya menjaga etika profesi di lingkungan kejaksaan.

Selain itu, dalam hal permintaan akses data oleh pihak yang tidak berwenang, narasumber menyatakan bahwa permintaan tersebut ditolak secara tegas tetapi tetap sopan, kemudian dilaporkan kepada pimpinan.

Sikap ini menunjukkan bahwa etika profesi juga meliputi keberanian moral dalam menghadapi tekanan eksternal, terutama yang berpotensi merusak kerahasiaan, strategi intelijen, serta kredibilitas institusi.

Temuan ini sejalan dengan literatur yang menekankan pentingnya mekanisme pengawasan, pelatihan etika, dan penegakan sanksi sebagai instrumen penguatan etika profesi di sektor publik .

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan etika profesi pada staf administrasi bagian intelijen kejaksaan pada umumnya telah terlaksana sesuai dengan ketentuan kode etik yang berlaku. dalam hasil wawancara, narasumber memahami prinsip dasar etika profesi, seperti tanggung jawab, kerahasiaan, dan profesionalitas dalam menjalankan tiap tugasnya. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, khususnya volume dokumen yang tinggi dengan keterbatasan waktu untuk mengolah dokumen tersebut, dan tuntutan kerahasiaan yang sangat ketat memerlukan disiplin ekstra serta penggunaan teknologi informasi yang tepat untuk memastikan keamanan data tersebut agar aman dan terjamin. Oleh karena itu, penguatan pembinaan etika dan peningkatan mekanisme teknologi informasi guna memastikan penerapan etika profesi berjalan secara optimal.

DAFTAR REFERENSI

- Amelia, S. P., Aliyah, E., Bauw, I., Regan, M., Nicholas, R., & Tobing, A. (2025). Etika dan Profesi Kejaksaan dalam Perspektif Hukum : Studi Kasus Penyuapan Oleh Jaksa Pinangki Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta , Indonesia tanggung jawab sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan . Jaksa tidak hanya bertugas. Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia, 2(3), 33–47. <https://journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen%0AEtika>
- Ayu, S., Moonti, R. M., Ahmad, I., & Kasim, M. A. (2025). Etika Profesi Jaksa dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara, 2(1), 121–135.
- Aris, M., Santoso, B., & Nugroho, A. (2021). Penerapan kode etik aparatur sipil negara dalam birokrasi publik. Jurnal Administrasi Negara, 15(1), 33–47.
- Cahyono, E. (2020). Profesionalisme aparatur negara dan integritas birokrasi. Jurnal Reformasi Hukum, 4(2), 101–114.
- Handoyo, S. (2020). Etika administrasi publik dalam tata kelola pemerintahan. Jurnal Ilmu Administrasi, 17(3), 201–214.
- Leksono, D., Putri, R., & Hidayat, A. (2022). Budaya organisasi dan etika kerja aparatur negara. Jurnal Etika Pemerintahan, 6(1), 1–15.
- Makassar, U. S. (2024). 1 , 2 1,2. 6, 377–383.
- Nasution, B. J. (2020). Etika profesi dan tanggung jawab aparatur negara. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(2), 356–372.
- Prayitno, H. (2019). Etika profesi dalam penegakan hukum di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 16(4), 489–502.
- Pelle, L. V. (2012). Lex Crimen Vol.I/No.4/Okt-Des/2012. Lex Crimen, 1(4), 39.
- Ridwan, J. (2021). Administrasi intelijen dan perlindungan informasi negara. Jurnal Kejaksaan RI, 3(1), 45–60.

- Susila, B. D. A., Shaliha, S., & Hayat. (2024). Membangun Kepercayaan : Peran Etika Administrasi Publik Terhadap Kepercayaan Publik Pada Instansi Pemerintah. In Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial (Vol. 6, Issue 6, pp. 51–60). <https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/9406>
- Sutrisno, E. (2020). Profesionalisme aparatur sipil negara dalam perspektif etika publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2), 87–100.
- Widiasih, S., Julina, F., & Susanti, S. (2024). The role of ethics in public administration: A systematic review of global practices and challenge. *Public Studies and Business Administration Journal (PUSBA)*, 1(2), 105–117. <https://journal.ppipbr.com/index.php/count/index>
- Widodo, J. (2019). Etika birokrasi dan pelayanan publik. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2012). Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia.
- Shidarta. (2023). Hukum perlindungan konsumen Indonesia. Jakarta: Grasindo.